



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Kuswanto bin Sudikan, NIK 3321091808750001, tempat dan tanggal lahir Demak, 18 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perjuangan, RT.001, RW. 001, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I;

Sumarni binti Ngaimin, NIK 6473015304760004 tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 06 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perjuangan, RT.001, RW. 001, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 11 November 2011 di Jalan Mulawarman, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ngaimin bin Kasidi dan dinikahkan oleh imam masjid bernama Hasanuddin;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama M. Dahlan, agama Islam, usia 60 tahun dan Sumijan, agama Islam, usia 61 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 7.1 Siti Sufiani nin Kusmanto, tempat tanggal lahir Tarakan, 1 September 2012
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena saat mengajukan nikah ke KUA Tarakan permohonan para Pemohondi tolak karena alasan Pemohon I telah menikah tapi tidak mempunyai akta cerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran dan dokumen lainnya;



Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (Kuswanto bin Sudikan) telah menikah dengan Pemohon II (Sumarni binti Ngaimin) pada tanggal 11 November 2011 di Jalan Mulawarman, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Kuswanto bin Sudikan) dengan Pemohon II (Sumarni binti Ngaimin) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk *NIK* 3321091808750001 atas nama **Kuswanto** tertanggal 04 April 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk *NIK* 6473015304760004, atas nama **Sumarni**, tertanggal 04 April 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan



Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6571-KM-01082017-0003, atas nama **Mama Said**, tertanggal 3 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf;

B. SAKSI

1. **Zulkifli bin Fulan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT. 79 RW. 29, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon di Tarakan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun bertetangga dengan saksi, masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;

2. **Abdul Arif bin Fulan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pengajar, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT. 79 RW. 29, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,



Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon di Tarakan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun bertetangga dengan saksi, masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara



Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor yang berwenang sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Kuswanto dan Sumarni, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupaka warga Kabupaten Bulungan dan termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang menerangkan identitas Kuswanto *in casu* Pemohon I dengan status perkawinan kawin, sehingga terbukti bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II, masih terikat perkawinan dengan Wanita lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta kematian bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Udnang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan pada tanggal 21 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang bernama Mamat Said *in casu* Suami Pemohon II terdahulu , maka terbukti pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon II berstatus Janda Mati;



Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.TSe



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tidak terbukti jelas mengenai rukun pernikahan namun terbukti adanya kehidupan berumah tangga yang harmonis setidaknya selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan terbukti pula tidak ada larangan maupun halangan bari Para Pemohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut tidak menghadiri pernikahan para Pemohon secara langsung namun saksi-saksi menerangkan mengenai pernikahan Para Pemohon hal mana diketahui orang-orang (*Syahadah al-istifadhah*) dengan terbuktinya kehidupan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, oleh karenanya saksi-saksi yang demikian dapat dibenarkan terhadap peristiwa pernikahan yang sudah lama terjadi, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 Tahun 2020, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah menjadi pengetahuan umum di tempat tinggalnya hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan dan mengingkari perkawinannya para Pemohon (*Istidlhar*) meskipun telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum permohonan para Pemohon disidangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi



Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930,

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

2. Kitab *I'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304,

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

3. kitab *I'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

4. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية



Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplak hukum atas pernikahannya“

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon dapat dijadikan dasar bagi Para Pemohon untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Kuswanto bin Sudikan) dengan Pemohon II (Sumarni binti Ngaimin) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2011 di Jalan Mulawarman, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Hamran B, S.Ag

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00



Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 125.000,00
- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)